

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya terdorong hidup untuk berpasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Beberapa orang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Pasal 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan, hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas fondasi perkawinan, dengan demikian kita harus memahami dengan baik hakikat perkawinan.¹

Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

¹ M.Anwar Rachman dan Prawitra Thalim dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 1

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga(rumah tangga) bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Pasal 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami dan istri. Hidup bersama suami dan istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami dan istri.²

Menurut hukum islam perkawinan disebut dengan istilah Nikah dan Ziwaaj. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti sebenarnya(hakikat dan kiasan(majaz). Sedang arti sebenarnya daripada nikah ialah Dham yang berarti : menghimpit, menindih, berkumpul. Arti kiasan daripada nikah ialah Watha' yang berarti setubuh atau akad, yang berarti mengadakan perjanjian dalam pernikahan. Menurut Pasal 2 KHI pengertian perkawinan adalah

² Ibid., hal. 6-7

akad yang sangat kuat atau Miitsaaqon Gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.⁴

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin anatara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Kebahagiaan bagi orang yang telah melangsungkan pernikahan di antaranya adalah mendapatkan keturunan. Namun demikian, dalam proses membina rumah tangga, di dalamnya terdapat badai yang sewaktu-waktu dapat menghantam bahtera rumah tangga. Apabila bahtera tersebut dapat bertahan melewati

³ M Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan*, Unissula Press, Semarang, 2006, hal. 1

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 1

⁵ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Pendais, Vol. 1, Nomor 1. 2019, Hal. 58

badai rumah tangga maka tujuan pernikahan akan tercapai. Sebaliknya, apabila tidak mampu, maka bahtera rumah tangga akan karam.⁶

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.⁷

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah,

⁶ Ramdan Fawzi, *Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 Nomor 2, 2018, Hal. 95

⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Bina Imam, 1993, juz. 11, hal. 175

mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁸

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 158

Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meniggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga

mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.⁹

Walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), tetapi demi menghindari tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁰

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak

⁹ Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang, 2006, hal. 110-111

kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya.¹¹

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dalam hal terjadinya perceraian¹² :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang hak pemeliharannya
- c. Biaya pemeliharannya diatnggung oleh ayahnya

Mengasuh anak merupakan kewajiban kedua orang tua, tetapi jika kedua orang tua bercerai, maka akan muncul hak asuh anak yang jatuh pada salah satu orang tua. Bila anaknya masih di bawah umur (mummyiz) maka hak asuh anak secara otomatis jatuh kepada ibunya. Tetapi hak asuh anak juga dapat jatuh kepada ayahnya apabila ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan syarat-syarat untuk mengasuh anak, terutama curahan kasih sayang.

Sebagaimana contoh yaitu pada kasus sengketa pengasuhan anak oleh Jane Shalimar dimana pada tahun 2006 Pengadilan Agama

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 424

¹² Pasal 105 KHI, hal. 32

Jakarta Pusat hak asuh anak kepada ibunya namun kemudian pada tahun 2007 suami Jene mengajukan gugatan hak asuh anak di pengadilan tersebut dan hak asuh anak dimenangkan oleh suaminya tanpa ada proses pemanggilan terhadap Jane sehingga Jane mengadukan Pengadilan Agama tersebut ke Komisi Yudisial.¹³

Peranan seorang ayah yaitu memberikan kasih sayang, mendidik anak, memberikan nafkah, memberikan rasa nyaman pada anaknya. Sedangkan peranan seorang Ibu hampir sama dengan seorang ayah bahkan dalam hal memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman dan nyaman, dan membuat anaknya merasa terlindungi tugas utama dari ibunya akan tetapi banyak ibu yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu. Kondisi lingkungan keluarga yang kondusif juga dapat membuat fisik, mental, akal, dan jiwa seorang anak juga menjadi baik. Oleh karena itu, ketika orang tua berpisah dan hak asuh seorang anak jatuh kepada ibunya, maka ibunya tidak boleh membatasi pertemuan seorang anak dengan ayahnya.¹⁴

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya memberikan aturan dalam hal hak asuh anak (hadhanah) yang diatur dalam pemeliharaan anak yang dirangkai dalam akibat putusnya perkawinan Pasal 41

¹³ Hervina Puspitosari, *Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence*. Universitas Surakarta.

¹⁴ Nihlatussaimah, Skripsi :*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 KHI dan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010, hal. 3-4

berbunyi “Bahwa Orang Tua tetap memiliki kewajiban terhadap Anak-anaknya seperti memberikan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, dan segala keperluan dan kepentingan anak baik dalam hal pendidikan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab anak, kecuali jika pengadilan menemukan ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu membantu memikul beban biaya.”

Meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua, mereka tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Meskipun salah satu pihak tidak setuju tetapi anak tetap membutuhkan kedua Orang tuanya.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian ?
3. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian

¹⁵ Nisa' Nur Amalia, Noor Fatimah Mediawati, Emy Rosnawati, Rifqi RIDlo Phahlevy, *Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, Res Judicata*, Vol.1 No. 1, Juni 2018, Hal. 34-46

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak asuh di bawah umur akibat perceraian dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu mengenai peran dan fungsi Pengadilan Agama Pati dalam menangani kasus hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

2. Secara Praktis

Proposal ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang ada di Pengadilan Agama Pati.

E. Terminologi

Penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Hak asuh Anak dibawah umur

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas, yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur akibat perceraian ada pada ibu atau pada bapak, satu-satunya yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Menurut Pasal 105 KHI(Kompilasi Hukum Islam) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁷

2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁸

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁹

F. Metode Penelitian

¹⁶ Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur(Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Adil, Jurnal Hukum, Vol.10 No.1

¹⁷ KHI, loc.cit.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hal. 189.

¹⁹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 15

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil yang fungsional dalam system kehidupan yang nyata untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat hanya menggambarkan bagaimana fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Dan dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Pengertian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala social yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang obyek yang akan diteliti.²¹

3. Jenis Penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 51

²¹ Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, JCH(Jrnal Cendekia hukum), Vol.5 No.2, Maret 2020, Hal. 294

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan suatu masalah yang akan dibahas. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan seleksi terlebih dahulu, kemudian data yang sesuai dengan permasalahan akan diteliti, sehingga mendapat gambaran yang obyektif.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang didapat berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer, yaitu :

a. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²² Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

²² M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, Hal. 9

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²³ Yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴

3) Bahan hukum Tersier

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 141

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 12

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci tentang bagaimana Pelaksanaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur Akibat Perceraian.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Proposal ini menggunakan alat pengumpulan data :

- 1) Wawancara, di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup, yang pelaksanaannya akan dilakukan sendiri oleh penulis secara sepenuhnya agar bisa mengetahui kesimpulan dari Pelaksanaan Hak Asuh Anak dibawah Umur Akibat Perceraian.²⁷
- 2) Observasi, sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan

²⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit*, Hal. 52

²⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

²⁷ *Ibid*, Hal. 70

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyeknya yang lain.

6. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi : Pengadilan Agama Pati

Subyek : Hakim yang bertugas dalam perkara hak asuh anak

7. Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable.

8. Sistematika Penelitian

BAB I adalah Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah menjelaskan tentang tinjauan pustaka adalah menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai hukum perkawinan, putusnya perkawinan akibat perceraian, akibat hukum perceraian, dan pengaturan hak asuh anak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

BAB III adalah Pembahasan berisi tentang bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak, pelaksanaan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian, dan kendala beserta solusi tentang pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

BAB IV adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan di dalam pembahasan. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.